



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2029 memerlukan biaya yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tahun 2029.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. besaran dan rincian tahunan dana cadangan;
- b. sumber dana cadangan;
- c. pengelolaan dana cadangan; dan
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban;

Pasal 4

- (1) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (3) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah).
- (2) Untuk memenuhi pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD selama 3 (tiga) tahun yang disisihkan dalam setiap tahun anggaran, sesuai kemampuan keuangan daerah yang dimulai pada tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2028.
- (2) Rincian penyisihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. periode pertama dianggarkan pada APBD tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - b. periode kedua dianggarkan pada APBD tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah); dan
 - c. periode ketiga dianggarkan pada APBD tahun Anggaran 2028 sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- (3) Besaran penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Apabila biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya dianggarkan pada APBD tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:
 - a. dana alokasi khusus;
 - b. pinjaman Daerah; dan
 - c. dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah penerimaan daerah yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 8

- (1) Penerimaan yang disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dicantumkan dalam APBD pada sisi anggaran pembiayaan.
- (2) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (3) Untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029, Dana Cadangan terlebih dahulu dipindah bukukan ke RKUD.

BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditarik dari RKUD dan selanjutnya disetor atau ditransfer ke rekening khusus pada Bank Persepsi milik Pemerintah.
- (2) Pembukaan rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penempatan dana cadangan pada rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa deposito.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (5) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan pada RKUD.

Pasal 10

- (1) Penerimaan hasil bunga atas rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menambah jumlah pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Penerimaan hasil bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar Dana Cadangan pada lampiran rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 11

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggarkan pada kode rekening pengeluaran pembiayaan rincian obyek pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 12

- (1) Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan dengan transfer dari rekening khusus Dana Cadangan ke RKUD.
- (2) Dana cadangan yang akan dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar jumlah pembentukan dana cadangan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Hasil bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditransfer dari rekening khusus Dana Cadangan ke RKUD.
- (4) Hasil bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada kode rekening pendapatan asli daerah rincian obyek pendapatan bunga.

Pasal 13

Pencairan dana cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan, jenis pencairan dana cadangan, dan objek pencairan dana cadangan.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penatausahaan dana cadangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 11 - 2025

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 25 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA
TIMUR: 281-11/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH,



MOHAMAD SOLIKIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2029

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Kediri terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara transparan, efisien, dan akuntabel demi mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merata dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam upaya merencanakan pembiayaan kegiatan strategis yang memerlukan anggaran besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, dibutuhkan instrumen fiskal khusus berupa Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan merupakan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menyisihkan sebagian pendapatan daerah dalam tahun anggaran berjalan, guna membiayai kebutuhan pengeluaran yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 disusun sebagai upaya untuk menyediakan pembiayaan atas program atau kegiatan strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun membutuhkan pembiayaan *multiyears* atau tidak dapat dipenuhi sekaligus dalam satu tahun anggaran. Program dimaksud dapat mencakup, antara lain, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi baru, atau penyelenggaraan kegiatan skala besar yang berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. Dalam peraturan daerah ini diatur secara rinci mengenai maksud dan tujuan pembentukan Dana Cadangan, sumber dan besaran dana yang akan disisihkan setiap tahun, tata cara penyetoran dan penarikan, serta mekanisme akuntabilitas dan pelaporannya. Penyusunan kebijakan ini telah mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, proyeksi penerimaan daerah, serta kemampuan riil keuangan daerah tanpa mengganggu alokasi belanja wajib dan pelayanan publik lainnya.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap dapat menciptakan kesinambungan fiskal dalam mendukung pembiayaan pembangunan strategis jangka menengah, sekaligus memperkuat pondasi perencanaan keuangan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dana Cadangan ini akan menjadi bagian dari strategi pembiayaan yang berkelanjutan untuk menjamin tersedianya dana yang cukup saat kegiatan tersebut mulai dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 199